

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU DI SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA**

**Aisyah Sinta Aprilia Nasution<sup>1</sup>, Paiman Raharjo<sup>2</sup>, Abdul Samad<sup>3</sup>**

Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta  
E-mail Korespondensi: Aisyah@gmail.com

### **Abstract**

The aim of this research is to analyze implementation, influencing factors and efforts made to optimize policies for implementing integrated entrepreneurship development in the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Central Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province. This research was conducted with a descriptive qualitative approach with a postpositivism approach design, namely a modification of the positivism approach. The informants in this research were 6 people from the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Central Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province and related parties. From the research results, conclusions were drawn, namely: (1) The implementation of the policy of Governor Regulation Number 2 of 2020 carried out by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Central Jakarta Administrative City, has been carried out on target in accordance with the authority of the organization. Then also during implementation in the field, socialization and assistance is carried out to business actors starting from the training registration process, assistance, licensing, marketing, financial reporting and capital. (2) Factors that influence the implementation of the policy of Governor Regulation Number 2 of 2020 implemented by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Central Jakarta Administrative City, include: commitment and consistency of the government as policy implementer, socialization of the Development program Massive Integrated Entrepreneurship, competence of companions to the Integrated Entrepreneurship Development program, knowledge and understanding of MSME actors in participating in the Integrated Entrepreneurship Development program, and the willingness of MSME actors to progress and be independent. (3) Efforts to optimize the implementation of the Governor's Regulation Number 2 of 2020 policy carried out by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Central Jakarta Administrative City, among others by conducting socialization of the Integrated Entrepreneurship Development program to every sub-district in Central Jakarta, carrying out collaborating with various parties, such as collaborating with Qris, selecting quality companions for MSME players, and collaborating with various marketplaces.

**Keywords:** Implementation, Policy, Policy Implementation, Integrated Entrepreneurship Development

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan *postpositivisme* yaitu modifikasi dari pendekatan *positivisme*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang berasal dari Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan

kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, secara target sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan organisasi. Kemudian juga dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dimulai dari proses pendaftaran pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain: komitmen dan konsistensi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara masif, kompetensi pendamping program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dan kemauan pelaku UMKM untuk maju dan mandiri. (3) Upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain dengan melakukan sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ke setiap kelurahan di Jakarta Pusat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerja sama dengan Qris, memilih pendamping yang berkualitas bagi pelaku UMKM, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai *marketplace*.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

## **PENDAHULUAN**

Kemakmuran sebuah negara terletak pada seberapa banyak jumlah wirausaha yang dimiliki untuk menggerakkan roda perekonomian negara, sehingga semakin banyak jumlah wirausaha, maka semakin dikatakan negara tersebut mencapai kemakmuran. Secara umum sebuah negara dapat mencapai kemakmuran apabila jumlah wirausaha minimal sebanyak 2% dari total penduduk di negara tersebut. Salah satu bidang usaha kerakyatan yang sedang gencar diberdayakan dalam perekonomian Indonesia saat ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM. UMKM memegang peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain berperan dalam penyangga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga

telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi. Ketika krisis moneter menerpa Indonesia pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dalam mata uang asing. Oleh karenanya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran dan potensi yang besar dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral terutama dalam

perekonomian sebuah negara termasuk Indonesia dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja walaupun mereka mengalami kendala/kesulitan terutama dalam hal permodalan, produksi, pemasaran dan manajemen bisnis. Dengan peran yang diembannya tersebut, sudah seharusnya mereka mendapat prioritas, mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah/Pemda melalui BUMN/BUMD, dari pihak swasta maupun dari perguruan tinggi berdasar fungsi yang masing-masing emban.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah masyarakat ibukota. Program Kewirausahaan Terpadu telah digagas sejak tahun beberapa tahun terakhir dan terus dikembangkan sesuai dinamika industri UMKM dan kebutuhan pasar, termasuk mendengarkan aspirasi dari para wirausahawan. Hadir dengan *brand* baru yaitu Jakpreneur, program ini diharapkan menjadi *platform* kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti *start up*, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Jakpreneur dibentuk berdasarkan fakta bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi rumah bagi 1,1 juta UMKM yang turut berkontribusi terhadap perekonomian dan penyediaan kebutuhan masyarakat Jakarta. UMKM juga memiliki andil besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah UMKM di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,78% dari total jumlah usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten mengambil peran aktif mendorong dan menstimulus pengembangan UMKM dengan program Jakpreneur. Masyarakat yang mengikuti program Jakpreneur memiliki kesempatan memperoleh fasilitas agar dapat berkembang secara kolaboratif. Diantaranya, dengan memberikan akses terhadap fasilitas pendampingan berkala, pelatihan untuk memicu tumbuh kembang serta kreasi UMKM, akses permodalan ke perbankan/lembaga/pihak lainnya, pemasaran, serta legalitasnya dalam ruang kota.

Sebagai langkah awal publikasi dan sosialisasi terhadap Program Kewirausahaan Terpadu di DKI Jakarta, tanggal 14 Desember 2017 bertempat di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, telah diselenggarakan pencahangan 200.000 wirausaha baru dan Wirausaha Naik Kelas melalui Program Kewirausahaan *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship* (OK OCE). Program ini lalu diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan PKT. Dalam waktu setahun, program PKT telah membina lebih dari 39.000 UMKM, dimana mayoritas merupakan wirausaha wanita dan wirausaha pemula. Selanjutnya, melalui

Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018, fokus program ditekankan pada penyediaan pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan. Di tingkat kecamatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan yang bertempat di masing-masing Kantor Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Program ini juga memberikan fasilitas pengembangan usaha melalui tahapan Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Fasilitasi Perizinan, Fasilitasi Pemasaran, Fasilitasi Pelaporan Keuangan, dan Fasilitasi Akses Permodalan. Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 111.108 UMKM telah bergabung dalam program ini, dimana sebanyak 13.321 wirausaha telah terbit perizinannya. Selanjutnya, para wirausaha baru juga difasilitasi kegiatan pemasaran yang telah diikuti oleh 7.327 wirausaha, serta sebanyak 1.064 wirausaha telah dibantu akses permodalan dari Bank DKI. Hingga saat ini, program tersebut terus berkembang dan disempurnakan. Tahun ini, Jakpreneur hadir sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang merupakan penyempurnaan program PKT.

Dalam peraturan ini terdapat keleluasaan yang semakin besar bagi wirausahawan atau calon wirausahawan untuk dapat mengembangkan usahanya. Bahkan, melalui berbagai upaya lainnya, Jakpreneur turut berkomitmen dalam memfasilitasi UMKM dalam ruang kota,

baik ruang publik maupun ruang privat yang terstandarisasi dan berkualitas, tentu dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Para pelaku usaha dapat mendaftar *online* melalui situs <https://jakpreneur.jakarta.go.id> dan membawa dokumen asli ke kecamatan atau ke tempat pelatihan instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditentukan.

Pemerintah Provinsi DKI optimistis dengan target pencapaian 200.000 wirausaha pada tahun 2022. Selama ini, Jakpreneur telah hadir melalui sejumlah kegiatan, yakni ruang konsultasi di seluruh kecamatan, pelatihan bersama kurang lebih 70.000 anggota, permodalan terhadap lebih dari 800 anggota yang mengajukan, izin terhadap kurang lebih 24.000 anggota, serta kerjasama dan kolaborasi bersama *tech partners* (Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee), universitas-universitas di Jakarta melalui LLDIKTI, pengusaha besar, hingga berbagai komunitas dan asosiasi. Melalui penyempurnaan program Jakpreneur ini, diharapkan UMKM di Jakarta dapat semakin produktif, berdaya saing, dan berkualitas, juga terfasilitasi dalam ruang kota. Pengetahuan dan kemampuan tentang kewirausahaan pada masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat rendah. Berbagai kendala dianggap sebagai penghalang untuk memulai sebuah usaha bagi masyarakat, seperti modal, pemasaran, lokasi dan sebagainya. Secara keusahaan kondisi usaha kecil masih relatif lemah, masih terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan

konsumsi lokal ataupun lingkungan dimana usaha tersebut berada. Kondisi usaha kecil dan koperasi yang demikian disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki terutama pada kemampuan pengelolaan usaha, keterbatasan modal kerja, dan kelangkaan akan sarana-sarana yang dimiliki. Dengan keterbatasan tersebut, maka sulit bagi pengusaha kecil dan koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya. Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020, masih mengalami hambatan karena masih kurangnya kemampuan pengelolaan usaha pelaku UMKM, masih kurangnya kesempatan untuk memperoleh bantuan modal kerja bagi para pelaku UMKM, masih minimnya sarana prasarana pendukung proses produksi pelaku UMKM, masih kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dalam meningkatkan faktor produksi dan masih sulitnya pengembangan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan

dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada informan pendukung akan dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan menjamin kualitas informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan beberapa alat bantu yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif seperti *tape recorder*, kamera, panduan wawancara mendalam, buku catatan lapangan, dan alat tulis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah masyarakat ibukota. Program Kewirausahaan Terpadu telah digagas sejak tahun beberapa tahun terakhir dan terus dikembangkan sesuai dinamika industri UMKM dan kebutuhan pasar, termasuk mendengarkan aspirasi dari para wirausahawan. Hadir dengan *brand* baru, yaitu Jakpreneur, program ini diharapkan menjadi *platform* kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti *start up*, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan.

Upaya menumbuhkembangkan wirausaha baru di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, meliputi kegiatan:

1. Perekrutan. Perekrutan peserta dilakukan oleh pendamping dengan online dan *door to door* kepada pihak yang menjadi sasaran. Sebelum melakukan perekrutan, pendamping bersama dengan RW dan RT melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan pada kegiatan tempat warga banyak berkumpul seperti rembug, arisan, dan lain sebagainya.
2. Pelatihan. Setelah melakukan perekrutan peserta program PKT akan diberikan pelatihan. Bentuk pelatihan yang diberikan, yaitu *hard skill* dan *soft skill*. Contoh pelatihan *soft skill* adalah penanaman nilai-nilai kewirausahaan, cara mengelola *marketing* sampai *packaging* kemasan, dan lain sebagainya. Bentuk pelatihan *hard skill*, yaitu bentuk pelatihan secara praktik sebagai contoh di industri makanan dilaksanakan pelatihan memasak menggunakan resep yang telah ditentukan. Dalam industri konveksi ada pelatihan menjahit dan lain sebagainya.
3. Pendampingan. Setelah tahap pelatihan, memasuki tahap pendampingan. Pada tahap pendampingan ini peserta program PKT tentunya sudah memiliki produknya masing-masing. Produk

yang telah dimiliki oleh para peserta nanti akan dibantu dalam sertifikasi baik sertifikasi Halal MUI, BPOM, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah melewati fase sertifikasi pendamping akan memfasilitasi pendampingan terhadap *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Setelah pendampingan dalam sertifikasi dan *e-commerce* peserta pada tahap ini juga akan difasilitasi konsultasi untuk pengembangan bisnis.

4. Perizinan. Tahap perizinan merupakan tahap dimana pendamping membantu peserta untuk mengurus perizinan seperti membuat surat yang dipergunakan untuk rekomendasi pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Perizinan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Perizinan merupakan dasar bisnis seseorang serta perizinan merupakan indikator kesuksesan dari suatu bisnis. Oleh sebab itu program PKT yang diselenggarakan oleh Suku Dinas UMKM memiliki target untuk mempermudah perizinan dari seorang peserta program PKT tersebut.
5. Pemasaran. Pemasaran merupakan bagian yang penting dalam suatu bisnis. Tanpa pemasaran sebuah bisnis dinilai tidak memiliki target. Hal ini dibuktikan bagaimana sebuah bisnis dapat sukses tanpa memiliki pendapatan yang diterima dari

pemasaran. Pada tahap ini pendamping memberikan pengetahuan tentang strategi dalam bidang pemasaran dimulai dari segi iklan sampai dengan segi pengemasan produk yang membuat para konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan.

6. Pelaporan Keuangan. Tahap pelaporan keuangan merupakan tahap yang memberikan edukasi terkait dengan keuangan, yaitu pemasukan dan pengeluaran agar tersusun rapi. Hal ini dilakukan agar jumlah keuangan dalam suatu bisnis atau usaha memiliki kejelasan yang riil.
7. Permodalan. Permodalan adalah salah satu tahap yang berkaitan dengan modal. Permodalan akan difasilitasi Peserta atau wirausaha akan difasilitasi pemberian modal sesuai kebutuhan usahanya dengan mengikuti beberapa syarat dan ketentuan. Perbantuan Modal ini juga berkolaborasi dengan kelembagaan lain seperti Bank Indonesia, Bank DKI dan juga Lembaga Pendidikan yang ada di DKI Jakarta.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan temuan bahwa Program Pengembangan Kewirausahaan

Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Program ini merupakan janji kampanye dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih yang berjanji akan menciptakan 200.000 wirausaha baru. Kemudian diimplementasikan dengan Program OKE OCE yang selanjutnya beralih menjadi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Adapun manfaat Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu bagi para pelaku UKM, antara lain mendapatkan fasilitas untuk pengembangan usaha secara gratis, mendapatkan pelatihan dengan *marketplace* sehingga bisa berjualan secara online, berkesempatan untuk bisa mengikuti bazaar internasional, dan pelaku usaha yang sudah mendaftar Jakpreneur akan mendapatkan fasilitasi P1-P7. Selanjutnya implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, secara target sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan organisasi. Kemudian juga dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dimulai dari proses pendaftaran pelatihan, pendampingan, perizinan,

pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain sebagai berikut: komitmen dan konsistensi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara masif, kompetensi pendamping program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dan kemauan pelaku UMKM untuk maju dan mandiri.

Upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain dengan melakukan sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ke setiap kelurahan di Jakarta Pusat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerja sama dengan Qris, memilih pendamping yang berkualitas bagi pelaku UMKM, dan melakukan

kolaborasi dengan berbagai *marketplace*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2019), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang terlibat untuk melihat kinerja implementor, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, menjadi terlihat bagaimana dari setiap tahapan proses program mulai dari pendaftaran hingga permodalan melibatkan keempat faktor dari teori tersebut, sehingga mewujudkan apa yang dituju dalam dasar program ini yang mengatakan terwujudnya iklim kolaboratif antar pemerintah, dunia wirausaha, dan masyarakat sehingga nanti pada kurun waktu program ini jalankan dapat menciptakan target makro minimal 200.000 wirausaha baru dari hasil binaan di seluruh kecamatan yang berada di Provinsi DKI Jakarta.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat dari temuan-temuan sebagai berikut: Pertama, Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, secara target sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan organisasi. Kemudian juga dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dimulai dari proses pendaftaran pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain sebagai berikut: komitmen dan konsistensi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara masif, kompetensi pendamping program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dan kemauan pelaku UMKM untuk maju dan mandiri. Ketiga, Upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang

dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain dengan melakukan sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ke setiap kelurahan di Jakarta Pusat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerja sama dengan Qris, memilih pendamping yang berkualitas bagi pelaku UMKM, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai *marketplace*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Islamy, Irfan M. (2014). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan ke 16. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O. (1994). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont: CA. Whath. Inc.
- Kasmir. (2013). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahmadi, Satria. (2019). *Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro Semarang.

- Ramdani, Dani. (2020). *Model Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha yang Lebih Efektif Bagi Mahasiswa dan Prodi*. TIARSIE. Vol. 17, No. 3.
- Ridwan, dkk (2019). *Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan STIE Nobel Indonesia Makassar*. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 1, Nomor 2.
- Suryawati, Retno. (2010). *Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003*. Spirit Publik. Vol. 2, No. 2.
- Suherman, Eman. (2010). *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulaeman, Affan. (2010). *Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: BKU-MIP-UNPAD.
- Sumantri, Arif Andi. (2011). *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Suryana. (2010). *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. (2013). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wibawa, Samodra. (2010). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Cetakan ke-5. Jakarta: Intermedia.
- Widayati, Enny dkk. (2019). *Pengembangan Kewirausahaan Dengan Menciptakan Wirausaha Baru dan Mandiri*. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi. Vol. 6, No. 2 Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.